



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 332 /PL.02.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LUWU UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- b. Bahwa untuk keperluan tahapan Pencalonan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020, maka perlu melakukan penghitungan jumlah minimal syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang didasarkan pada Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau

Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 294/PL.01.7-Kpt/7322/KPU-Kab/V/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PL.01.7-SK/7322/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 320/PL.01.9-Kpt/7322/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 331/PL.02.2-BA/7322/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020.

- KESATU** : Menetapkan persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang di usulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 sebagai berikut :
1. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 35 (tiga puluh lima) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara hasil pemilihan umum tahun 2019 yaitu telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit **7 (tujuh) kursi**; atau
 2. Partai Politik atau gabungan Partai politik dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari **174.381** (seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu) akumulasi perolehan suara sah partai politik di daerah Kabupaten Luwu Utara hasil pemilihan umum tahun 2019 yaitu telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit **43.596** (empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam) suara sah.
- KEDUA** : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 di atas, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara hasil pemilihan umum tahun 2019.
- KETIGA** : Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan akumulasi perolehan suara sah partai politik di daerah Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tentang

Perubahan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, sebagaimana data tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 11/PL.02.2-Kpt/7322/KPU-Kab/I/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020. Dicabut Dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 22 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum


ASRIYANI RAHMAN



DATA REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019

NO URUT PARPOL	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN LUWU UTARA 1		DAERAH PEMILIHAN LUWU UTARA 2		DAERAH PEMILIHAN LUWU UTARA 3		DAERAH PEMILIHAN LUWU UTARA 4		JUMLAH SUARA SAH DAN KURSI	
		Suara Sah	Kursi	Suara Sah	Kursi	Suara Sah	Kursi	Suara Sah	Kursi	Suara Sah	Kursi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.716	1	2.939	1	611	0	1.834	0	8.100	2
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.672	1	7.477	1	2.385	0	5.460	1	18.994	3
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.782	0	3.091	1	568	0	3.173	1	8.614	2
4	Partai Golongan Karya	8.364	2	9.248	2	4.444	1	12.311	3	34.367	8
5	Partai NasDem	5.196	1	6.727	1	4.415	1	6.912	1	23.250	4
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
7	Partai Berkarya	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.887	0	2.473	0	3.211	1	6.732	1	14.305	2
9	Partai Persatuan Indonesia	1.322	0	3.900	1	413	0	6.010	1	11.545	2
10	Partai Persatuan Pembangunan	71	0	1.101	0	1.510	0	2.745	1	5.427	1
11	Partai Solidaritas Indonesia	198	0	207	0	9	0	46	0	460	0
12	Partai Amanat Nasional	3.779	1	7.082	1	4.578	1	6.415	1	21.854	4
13	Partai Hati Nurani Rakyat	4.410	1	3.890	1	3.349	1	3.008	1	14.657	4
14	Partai Demokrat	2.281	0	4.540	1	2.977	1	2.763	1	12.561	3
19	Partai Bulan Bintang	10	0	183	0	15	0	39	0	247	0
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
TOTAL		35.588	7	52.860	10	28.485	6	57.448	12	174.381	35

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA
 ttd
SYAMSUL BACHRI



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
 Kepala Sub Bagian Hukum

ASRIYANI RAHMAN